

IV. GAMBARAN UMUM

A. Umum

Dalam Pemenuhan kebutuhan sumber daya air yang terus meningkat diberbagai sektor di Provinsi Lampung diperlukan suatu pengelolaan sumber daya air terpadu yang berbasis wilayah sungai. Mengingat pengelolaan sumber daya air merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan semua pihak baik pengguna, pemanfaat maupun pengelola, tidak dapat dihindari perlunya upaya bersama untuk mempergunakan pendekatan *one river basin, one plan, and one integrated management*.

Keterpaduan dalam perencanaan, kebersamaan dalam pelaksanaan, dan kepedulian dalam pengendalian merupakan tindakan yang harus dilakukan agar dapat mengoptimalkan potensi pengembangan Sumber Daya Air (SDA), melindungi/melestarikan serta meningkatkan nilai SDA dan lahan.

Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung merupakan unit pelaksana teknis Departemen Pekerjaan Umum yang ada di Provinsi Lampung yang bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan Sumber Daya Air dari hulu hingga ke hilir wilayah sungaisecara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Sebelum berdirinya Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji

Sekampung (sebagaimana diamanatkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air), Departemen Pekerjaan Umum khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (dahulu Direktorat Jenderal Pengairan) memiliki satuan kerja yang berfungsi melaksanakan pekerjaan baik konstruksi maupun non konstruksi di masing-masing provinsi.

Khusus di Provinsi Lampung satuan kerja yang mengelola bidang sumber daya air terdiri dari beberapa Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) antara lain SNVT Irigasi dan Rawa Andalan Lampung, SNVT Pengelolaan Air Baku, SNVT. Induk Pelaksana Kegiatan Pengembangan Wilayah Sungai WS Seputih WS Sekampung yang Membawahi SNVT Pengembangan dan Konservasi Sumber Air, SNVT Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai serta SNVT Banjir Way Seputih Way Sekampung. Masing-masing SNVT tersebut berkoordinasi dengan direktorat terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Pekerjaan Umum sesuai bidang yang dikelola.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Menteri Pekerjaan Umum melalui Peraturan Menteri PU Nomor 11a/PRT/M/2006 tanggal 28 Juni 2006 telah menetapkan pengelolaan sungai di Indonesia yang dibagi dalam 133 Wilayah Sungai (WS). Dari jumlah tersebut, yang merupakan kewenangan pemerintah(pusat) sejumlah 69 WS yang terdiri dari 5 WS lintas negara, 27 WS lintas provinsi dan 37 WS strategis Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri PU tersebut, BBWS Mesuji Sekampung mengelola 2 Wilayah Sungai di Provinsi Lampung yaitu Wilayah Sungai Seputih

Sekampung dan Wilayah Sungai Mesuji Tulang Bawang, yang sebelumnya dikelola oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) yang ada di Provinsi Lampung.

B. Visi Dan Misi

1. Visi

Pembangunan infrastruktur bidang SDA adalah bagian integral dari pembangunan nasional mengingat infrastruktur SDA merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor sumber daya air merupakan prasyarat suksesnya pembangunan sektor pertanian dan sektor-sektor lainnya. Keseluruhan pembangunan infrastruktur SDA dilaksanakan melalui pendekatan penataan ruang secara berkelanjutan untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur SDA tersebut memerlukan dukungan sumber daya manusia yang profesional dan tanggap terhadap perkembangan teknologi untuk meningkatkan kinerja penyedia jasa dan akses pasar jasa konstruksi yang diselenggarakan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Di masa yang akan datang, BBWS Mesuji Sekampung dituntut untuk dapat menjawab kebutuhan masyarakat akan kondisi infrastruktur SDA yang handal, yaitu infrastruktur SDA yang berkualitas dan terpercaya.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka BBWS Mesuji Sekampung mengembani misi sebagai berikut :

1. Konservasi sumber daya air yang berkelanjutan ;
2. Pendayagunaan sumber daya air yang adil untuk pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang memenuhi syarat – syarat kualitas dan kuantitas ;
3. Pengendalian daya rusak air ;
4. Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, swasta dan pemerintah dalam pengelolaan dan pembangunan sumber daya air ;
5. Peningkatan keterbukaan dan ketersediaan data serta informasi dalam pembangunan sumber daya air ;

C. Tugas Dan Fungsi BBWS Mesuji Sekampung

1. Tugas BBWS Mesuji Sekampung

BBWS Mesuji Sekampung adalah unit pelaksana teknis dibidang konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

BBWS Mesuji Sekampung mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan

pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada WS Seputih-Sekampung dan Mesuji Tulang Bawang.

2. Fungsi BBWS Mesuji Sekampung

Berdasarkan Permen PU Nomor : 26/PRT/M/2006 tentang Perubahan atas Permen PU Nomor : 12/PRT/M/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Wilayah Sungai dan Permen PU Nomor : 13/PRT/M/2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Wilayah Sungai, fungsi BBWS Mesuji Sekampung adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada WS Seputih-Sekampung dan Mesuji Tulang Bawang.
- 2) Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada WS Seputih-Sekampung dan Mesuji Tulang Bawang.
- 3) Melakukan pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada WS Seputih-Sekampung dan Mesuji Tulang Bawang.
- 4) Melakukan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada WS Seputih-Sekampung dan Mesuji Tulang Bawang.

- 5) Melakukan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada WS Seputih-Sekampung dan Mesuji Tulang Bawang.
- 6) Melakukan pengelolaan sistem hidrologi pada WS Seputih-Sekampung dan Mesuji Tulang Bawang.
- 7) Melakukan penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air pada WS Seputih-Sekampung dan Mesuji Tulang Bawang.
- 8) Melakukan fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada WS Seputih-Sekampung dan Mesuji Tulang Bawang.
- 9) Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air pada WS Seputih-Sekampung dan Mesuji Tulang Bawang.
- 10) Melakukan pelaksanaan ketatausahaan pada BBWS Mesuji Sekampung.

D. Wilayah Kerja Balai

Berdasarkan Permen PU No. 11A/PRT/M/2006 tanggal 26 Juni 2006 Provinsi Lampung dibagi menjadi 3 Wilayah Sungai yaitu :

- Wilayah Sungai (WS) Seputih Sekampung
- Wilayah Sungai (WS) Mesuji Tulang Bawang
- Wilayah Sungai (WS) Semangka

Berdasarkan Permen PU No. 12/PRT/M/2006 Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung dibentuk untuk mengelola :

- Wilayah Sungai Seputih Sekampung sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional
- Wilayah Sungai Mesuji Tulang Bawang sebagai Wilayah Sungai Lintas Provinsi

1. Wilayah Sungai Seputih Sekampung

Wilayah Sungai Seputih Sekampung meliputi beberapa wilayah kabupaten/kota yaitu :

- Kabupaten Lampung Barat
- Kabupaten Tanggamus
- Kabupaten Lampung Tengah
- Kabupaten Pesawaran
- Kota Bandar Lampung
- Kota Metro
- Kabupaten Lampung Timur
- Kabupaten Lampung Selatan
- Kabupaten Tulang Bawang.

2. Wilayah Sungai (WS) Mesuji Tulang Bawang

Wilayah Sungai Mesuji Tulang Bawang meliputi beberapa kabupaten, yaitu.

- Kabupaten Lampung Barat
- Kabupaten Way Kanan
- Kabupaten Lampung Utara
- Kabupaten Lampung Tengah
- Kabupaten Tulang Bawang
- Sebagian kabupaten di Provinsi Sumsel

E. Kebijakan Pengelolaan SDA

Pengelolaan sumber daya air pada BBWS Mesuji Sekampung meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka :

- Konservasi SDA
- Pendayagunaan SDA
- Pengendalian Daya Rusak Air
- Keterbukaan, ketersediaan data dan informasi SDA
- Pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat, swasta dan pemerintah.

1. Konservasi SDA

Untuk mendorong proses pengelolaan sumber daya air berdasarkan wilayah sungai yang terpadu antar sektor dan antar wilayah dilakukan melalui konservasi fisik dan non fisik yang antara lain meliputi pembuatan bendungan, embung, check dam pelestarian situ, penghijauan daerah tangkapan air dan sosialisasi pemberdayaan masyarakat. Kebijakan konservasi sumber daya air yang dilakukan BBWS Mesuji Sekampung antara lain :

- Pengembangan Bendungan/Waduk

Potensi bendungan/waduk sebanyak 10 buah dan saat ini telah dibangun sebanyak 3 buah bendungan, yaitu :

- Waduk Batutegi (665 juta m³),

- Way Rarem (56 juta m³)
- Way Jebara (21 juta m³)



Gambar 3 Pengembangan Bendungan / Waduk

- Pengembangan Embung

Potensi embung sebanyak lebih kurang 166 buah dan saat ini telah dibangun sebanyak 66 buah dengan total kapasitas lebih dari 20.75 juta m³.



Gambar 4 Pembangunan Embung di Wilayah Balai Besar Sungai Way Mesuji
Provinsi Lampung

2. Pendayagunaan SDA

Kebijakan pendayagunaan sumber daya air meliputi kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan.

Pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil. Kebijakan pendayagunaan sumber daya air yang dilakukan BBWS Mesuji Sekampung meliputi :

- Pengembangan Irigasi

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi andalan nasional dalam produksi padi. Terdapat lebih dari 295.000 ha irigasi dari 732 Daerah irigasi.

Daerah irigasi > 3.000 ha seluas 214.150 ha, sedangkan Daerah irigasi antara 1.000 s/d 3.000 ha seluas 24.150 ha dan Daerah irigasi < 1.000 ha seluas 56.700 ha. Daerah Irigasi utama meliputi Sistem Way Sekampung dengan areal potensi seluas 66.591 ha dan Daerah Irigasi Seputih dengan areal potensi seluas 20.201 ha yang meliputi Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur dan Kota Metro.



Gambar 5 Pengembangan Irigasi di Kota Metro

- Pengembangan Rawa

Potensi daerah rawa seluas 127.953 ha terdiri daerah rawa lebak seluas 62.300 ha dan telah dikembangkan seluas 25.578 ha, serta daerah rawa pasang surut seluas 66.653 ha dan telah dikembangkan seluas 50.198 ha, dengan demikian total area yang telah dikembangkan adalah seluas 75.776 ha.



Gambar 6 Pengembangan Irigasi di Rawa Sragi

Potensi daerah rawa seluas 127.953 ha terdiri daerah rawa lebak seluas 62.300 ha dan telah dikembangkan seluas 25.578 ha, serta daerah rawa pasang surut seluas 66.653 ha dan telah dikembangkan seluas 50.198 ha, dengan demikian total area yang telah dikembangkan adalah seluas 75.776 ha.

Lokasi pengembangan daerah rawa terutama di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur dan Kabupaten Tanggamus.

- Pengembangan Air Tanah

Pengembangan air tanah dimaksudkan dalam upaya mengairi derah kering yang tidak terjangkau jaringan irigasi air permukaan. Potensi pengembangan irigasi air tanah seluas 61.600 ha, dan sampai dengan tahun 2007 telah dibangun sebanyak 130 Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) dengan total luas areal 1.380 ha serta prasarana air baku perdesaan untuk 800 Kepala Keluarga.



Gambar 7 Pengembangan Air Tanah

- Pengembangan Air Baku

Potensi kapasitas pengembangan air baku sebesar 5.180 l/det yang tersebar di 5 Kabupaten, yaitu Kabupaten Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, Lampung Barat dan Kabupaten Tulang Bawang. Sampai dengan tahun 2007 telah dibangun sebanyak 19 Prasarana dan Sarana Air Baku perkotaan dan perdesaan dengan total debit 1.580 l/det melayani lebih dari 15.760 KK.



Gambar 8 Pengembangan Air Baku

- Operasi dan Pemeliharaan

Operasi dan Pemeliharaan (O&P) merupakan kegiatan dalam upaya menjamin keberlanjutan kemanfaatan prasarana Sumber Daya Air yang telah dibangun. O&P sumber daya air mencakup O&P prasarana

waduk/bendungan, embung, sungai, irigasi, rawa, jaringan air tanah dan jaringan air baku.

Kebijakan O&P jaringan irigasi dilakukan semenjak tahun 2007 melalui Tugas Pembantuan (TP). TP O&P jaringan irigasi kepada Provinsi Lampung dan 4 kabupaten mencakup areal seluas 144.357 ha. TP O&P di Provinsi Lampung meliputi DI Way Rarem, DI Way Sekampung dan TP O&P di Kabupaten Lampung Tengah meliputi DI Way Pangubuan, DI Way Seputih, di Lampung Utara meliputi DI Way Tulung Mas, di Kabupaten Lampung Timur meliputi DI Way Curup, DI Way Jepara dan di Kabupaten Way Kanan pada DI Way Umpu.

3. Pengendalian Daya Rusak Air

Pengendalian daya rusak air dalam upaya mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air, yang antara lain dilakukan dengan :

- Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai

Melindungi jalan, areal pertanian, kawasan industri, permukiman dan perkotaan serta prasarana dan sarana Sumber Daya Air agar tetap berfungsi. Di Provinsi Lampung diperlukan pengamanan banjir sepanjang lebih kurang 53 km, pembuatan tanggul lebih kurang 214 km dan pembuatan check dam sebanyak lebih kurang 17 buah.

- Pengamanan Pantai

Pekerjaan pengamanan pantai dimulai pada tahun 2006 dalam upaya mengamankan dan melindungi prasarana umum dan abrasi pantai. Pada tahun 2007 dilakukan pembuatan revetmen pantai Jalan Banding di Kabupaten Lampung Selatan sepanjang 1.000 m, pembuatan Jetty di Way Kahuripan sepanjang 239 m, Way Lunik sepanjang 166 m di Kota Bandar Lampung dan Way Sukamaju sepanjang 86 m. Pada tahun 2008 direncanakan lanjutan pembuatan revetmen pantai Jalan Banding 200 m, pembuatan revetmen pantai Way Penet 290 m, dan pembuatan Jetty di Way sukamaju sepanjang 162 m.

F. Tantangan dan Permasalahan

Dampak dari krisis ekonomi dan reformasi yang terjadi tahun 1998 sampai dengan saat ini masih berlangsung dan sulit diprediksi kapan akan berakhir, sehingga mengakibatkan tingkat ketidakpastian yang tinggi di berbagai sektor yang perlu disikapi secara cepat dan tepat.


Isue strategis bidang Sumber Daya Air yang mengedepan di wilayah kerja BBWS Mesuji Sekampung yang sekaligus menjadi tantangan untuk diatasi antara lain :

- Penurunan kondisi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat terjadinya perambahan hutan secara liar dan manajemen pemanfaatan yang kurang tepat, sehingga berdampak pada peningkatan erosi dan sedimentasi, peningkatan intensitas banjir pada musim hujan, serta terjadinya kekeringan pada musim kemarau.

- Jumlah dan kemampuan sarana dan prasarana penampungan air yang ada (waduk dan embung) masih terbatas, sehingga upaya pemanfaatan potensi SDA dan potensi wilayah menjadi kurang optimal. Padahal sarana dan prasarana tersebut sekaligus juga dapat berfungsi untuk mengurangi intensitas kejadian banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Sampai saat ini upaya pengelolaan jaringan irigasi dan rawa belum berjalan secara optimal, sehingga luas realisasi tanam belum sesuai dengan yang direncanakan.

G. Struktur Organisasi Gabungan Balai

Struktur Organisasi Gabungan Struktural dan Fungsional BBWS Mesuji Sekampung sebagaimana pada Gambar 9 di bawah ini.



Gambar 9 Struktur Organisasi Struktural dan Fungsional BBWS Mesuji

Sebagaimana gambar 9, maka susunan organisasi struktural BBWS Mesuji Sekampung terdiri dari :

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Program dan Evaluasi
3. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air
4. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air
5. Bidang Operasi dan Pemeliharaan
6. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Balai Besar Wilayah Sungai. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan Fungsi :

1. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, penyelenggaraan rumah tangga, perlengkapan dan Barang Milik/Kekayaan Negara.
2. Pelaksanaan penyusunan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kepegawaian dan administrasi serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana.
3. Pelaksanaan penyiapan penyusunan rencana pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan.
4. Pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Wilayah Sungai.
5. Penyusunan laporan berkala Balai Besar Wilayah Sungai.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1) Sub-bagian Kepegawaian

Sub-bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan administrasi penyusunan perencanaan, pengembangan, evaluasi kepegawaian dan pengelolaan organisasi tatalaksana.

2) Sub-bagian Keuangan

Sub-bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan.

3) Sub-bagian Administrasi Umum

Sub-bagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara.

2. Bidang Program dan Evaluasi

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, evaluasi kelayakan, penyusunan program dan anggaran serta evaluasi kinerja.

Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan Fungsi :

1. Penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
2. Pelaksanaan evaluasi kelayakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
3. Penyusunan program kegiatan dan anggaran.

4. Pelaksanaan evaluasi kinerja, manfaat dan dampak kegiatan pengelolaan sumber daya air.

Bidang Program dan Evaluasi terdiri dari :

- 1) Seksi Program

Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air serta program kegiatan dan anggaran.

- 2) Seksi Evaluasi

Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan evaluasi kelayakan kinerja, manfaat dan dampak pengelolaan sumber daya air.

3. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas melaksanakan konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, penyusunan rencana persiapan O & P jaringan sumber air.

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air menyelenggarakan Fungsi :

1. Pelaksanaan perencanaan teknis sungai, pantai, danau dan waduk dalam rangka konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.
2. Pelaksanaan konstruksi sungai, pantai, danau dan waduk.
3. Penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan sungai, pantai, danau dan waduk.

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air terdiri dari :

1. Seksi Pelaksanaan Sungai dan Pantai

Seksi Pelaksanaan Sungai dan Pantai mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air serta persiapan operasi dan pemeliharaan di bidang sungai dan pantai.

2. Seksi Pelaksanaan Danau dan Waduk

Seksi Pelaksanaan Danau dan Waduk mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air serta persiapan operasi dan pemeliharaan di bidang danau dan waduk.

3. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melaksanakan pendayagunaan sumber daya air, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan pemanfaatan air.

Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan perencanaan teknis irigasi dan air baku dalam rangka pendayagunaan sumber daya air;
2. Pelaksanaan konstruksi irigasi dan air baku;
3. Penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan irigasi dan air baku.

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air terdiri dari :

1. Seksi Pelaksanaan Irigasi

Seksi Pelaksanaan Irigasi mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta rencana persiapan operasi dan pemeliharaan konstruksi irigasi.

2. Seksi Pelaksanaan Air Baku

Seksi Pelaksanaan Air Baku mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan konstruksi serta rencana persiapan operasi dan pemeliharaan konstruksi air baku.

4. Bidang Operasi dan Pemeliharaan

Bidang Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan operasi dan pemeliharaan, penyediaan data dan informasi sumber daya air serta koordinasi pengelolaan sumber daya air.

Bidang Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk serta sarana dan prasarannya termasuk bendungan, irigasi, air baku dan pantai.
2. Pemantauan dan pengevaluasian kelayakan operasi pada sarana dan prasarana sungai, danau, waduk, bendungan, irigasi, air baku, rawa dan pantai.
3. Penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai.

4. Penyelenggaraan sistem hidrologi dan informasi sumber daya air,
 5. Fasilitasi kegiatan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
 6. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.
5. Bidang Operasi dan Pemeliharaan terdiri dari :

1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian operasi dan pemeliharaan serta pemberdayaan masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

2. Seksi Data dan informasi Sumber Daya Air

Seksi Data dan Informasi Sumber Daya Air mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem hidrologi, data dan informasi sumber daya air, penyiapan rekomendasi teknis dan pemberian izin serta menyiapkan bahan fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing - masing berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan kegiatan sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai.
3. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Tata Kerja

Tata kerja BBWS Mesuji Sekampung diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari BBWS Mesuji Sekampung melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Eselon II terkait.
2. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja, dan instansi lain terkait sesuai dengan tugas masing-masing.
3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

4. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
5. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
6. Setiap Pejabat Fungsional bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas sesuai dengan substansi kegiatannya serta wajib mengikuti, mematuhi peraturan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan kepada pimpinan balai mengenai kegiatan yang telah dilakukan/dikerjakan.
7. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
8. Kepala Bagian Tata Usaha wajib menyusun laporan berkala Balai.
9. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
10. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala